



PUTUSAN

Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Jember 6 Juli 1994 (30 tahun), agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di PROBOLINGGO, sekarang di JEMBER, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ZAENAL ABIDIN, S.H.I., M.H., SITI NURHOLILAH, M.H., dan CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH, S.H** kesemuanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember” berkantor di Jl. Lumba-lumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara Blok E12 A, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3519/Adv/2024 tanggal 24 Juni 2024, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Probolinggo 15 Mei 1990 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMK Telkom, tempat kediaman di PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SW. DJANDO GH.,S.H.** pekerjaan Adovkat/Pengacara yang berkantor pada Kantor “**SW. DJANDO GH.,S.H. & Rekan**” di Jl. Priksa, Gg. Jalak Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3855/Adv/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 24 Juni 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

## TENTANG LEGALITAS PERKAWINAN DAN ANAK

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 Februari 2022 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0051/001/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 ;

Bahwa pada waktu perkawinan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan status Penggugat pada waktu itu perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

Dengan demikian hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri adalah sah sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di PROBOLINGGO;

3. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama : **ANAK**, perempuan, lahir di Jember 06 November 2022 (umur 19 bulan);

Dengan demikian anak tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak sah sebagaimana dimaksud pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

## TENTANG ALASAN PERCERAIAN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekira bulan Mei 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan menjalin hubungan dengan wanita lain yang mengarah pada hubungan perselingkuhan, bahkan dengan wanita-wanita dunia malam atau pekerja prostitusi. Penggugat juga pernah mendapati Tergugat melakukan open BO (Booking Out / Booking Online) dengan wanita prostitusi. Diantaranya Tergugat diketahui pernah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama FITRI yang dibenarkan oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat pernah juga menjalin hubungan bersama wanita bernama FATMAWATI RISKI. Awal mula Penggugat mengetahui hubungan yang mengarah kepada perselingkuhan tersebut ketika wanita bernama FATMAWATI RISKI atau juga dikenal dengan nama panggilan KIKI mulai menghubungi Penggugat melalui media sosial instagram, bahkan memberikan informasi perselingkuhan tersebut kepada teman kerja Penggugat dengan tujuan agar membuat Penggugat merasa malu dan tertekan. Penggugat tidak menanggapi dan menguatkan diri meski dengan tujuan ingin hidup bahagia dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga. Namun ternyata wanita bernama KIKI tersebut membuat akun instagram khusus mengumbar aib perselingkuhannya dengan Tergugat, mulai dari sering bermalam di hotel, liburan bersama bahkan ancaman kepada Tergugat agar bertanggungjawab sebelum meninggalkan selingkuhan Tergugat dalam keadaan tidak mens;

Bahwa Mengetahui hubungan Tergugat dengan KIKI yang se intim itu Penggugat langsung meminta konfirmasi Tergugat dan Tergugat pun mengakui hubungannya dengan wanita lain bernama KIKI tersebut, selanjutnya Tergugat meminta maaf dan Penggugat pun menerima permintaan maaf dari Tergugat dengan persyaratan Tergugat tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa selain itu, dalam rumah tangga sehari-hari Tergugat sering menyalahkan dan mencaci maki Penggugat ketika bertengkar dan kurang bisa menghargai Penggugat sebagai isteri, padahal Penggugat sudah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memperbaiki rumah tangga dengan memilih berhenti pula dari pekerjaan Penggugat sebagai karyawan Rumah Sakit swasta, agar bisa selalu kebersamaan Tergugat, dan ternyata Tergugat tetap tidak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, bahkan Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain yang mengarah kepada hubungan perselingkuhan;

Bahwa lebih dari itu, yang sangat melukai dan menyakitkan Penggugat, ternyata Tergugat dengan selingkuhannya pernah melakukan hubungan suami isteri di dalam mobil yang menjadi kendaraan Penggugat dengan Tergugat, sehingga setiap akan mengendarai mobil tersebut Penggugat selalu merasa trauma, dan menjadikan Penggugat selalu menolak jika duduk di kursi belakang, akhirnya Tergugat marah dengan mengatakan bahwa Penggugat terlalu lebay dan alay.

2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Maret 2024 ketika Penggugat dan Tergugat sedang merencanakan untuk berangkat ke Jakarta menggunakan mobil yang pernah digunakan berhubungan intim oleh Tergugat dengan selingkuhannya, Tergugat mengatakan bahwa trauma yang sedang dialami Penggugat adalah trauma yang berlebihan dan lebay. Penggugat merasa sangat terluka dengan perkataan tersebut, Penggugat pun berkata bahwa sudah mengorbankan karir untuk kebersamaan Tergugat tetapi tidak dihargai. Karena itu pertengkaran pun tak terelakkan sehingga Tergugat menampar wajah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

Akibatnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap berangkat ke Jakarta tanpa Penggugat dan berjanji bahwa Tergugat akan menjemput setelah seminggu kemudian, sehingga sejak saat itu (8 Maret 2024) Penggugat dengan membawa anak Penggugat pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan menenangkan diri agar Penggugat dan Tergugat bisa sama-sama introspeksi diri;

Bahwa selama Penggugat dan anak Penggugat di rumah orang tua Penggugat ternyata tidak ada itikad baik dari Tergugat yang telah berjanji akan menjemput Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga, sehingga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 30 Maret 2024 Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat melalui pesan media sosial untuk membahas tentang kelanjutan rumah tangga agar bisa diperbaiki lagi, Penggugat berharap Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat memenuhi janjinya dan menjemput Penggugat dengan anak kemudian tinggal bersama lagi, ternyata Tergugat menyatakan tidak akan menjemput Penggugat dengan alasan bukan kewajibannya.

Selain itu pada tanggal 26 Mei 2024, orang tua Tergugat menyampaikan pesan dari Tergugat kepada Penggugat melalui whatsapp bahwa Tergugat akan menganggap semua masalah selesai apabila Penggugat pulang sendiri tanpa dijemput Tergugat atau Tergugat akan ke rumah orang tua Penggugat bukan untuk menjemput Penggugat melainkan hanya akan membawa Zelline (anak Penggugat dengan Tergugat) dan akan mempertegas talak secara langsung tanpa mediasi lagi, akhirnya Penggugat merasa sangat kecewa dan tersiksa secara psikis atas jawaban Tergugat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat mengalami penderitaan bathin yang sangat mendalam. Tergugat yang selama ini berusaha menjadi isteri dan ibu yang baik, justru sering dikhianati, disakiti, dicaci maki sehingga Penggugat mengalami trauma, dengan kata lain Tergugat telah melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis kepada Penggugat yang berkepanjangan. Penggugat mencoba bersabar menjalani kehidupan dengan seorang suami yang tidak bertanggungjawab namun ternyata Penggugat sudah tidak sanggup karena selama ini Penggugat merasa hanya berjuang sendirian. Ternyata Penggugat tidak sanggup lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah saja;

3. Bahwa, alasan-alasan perceraian sebagaimana yang di dalilkan dalam dalil posita tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya patut kiranya gugatan Penggugat di kabulkan;

#### **TENTANG GUGATAN HAK ASUH (HADHANAH)**

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Jember 06 Nopember 2022 (umur 19 bulan) sejak dulu diasuh dan dirawat oleh Penggugat bahkan sejak penggugat dengan Tergugat hidup berpisah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa **ANAK**, sebagai anak yang masih balita atau belum mumayyiz masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih lagi **ANAK** sebagai anak perempuan yang sangat membutuhkan peran ibu berkenaan dengan pengetahuan akan organ reproduksi (haid dll) sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut jika diasuh oleh Tergugat, terlebih lagi Tergugat memiliki sifat yang kurang baik yang bisa ditiru oleh anak-anak;  
Hal yang demikian telah ditegaskan pula di dalam ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya
3. Berdasarkan uraian di atas, meski anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat namun terdapat kekhawatiran bagi Penggugat sewaktu-waktu Tergugat akan mengambil anak tersebut dari asuhan Penggugat secara paksa atau tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat membutuhkan kepastian hukum tentang pengasuhan (hadhonah) dari anak tersebut dan memohon agar Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan dengan menetapkan hak hadhonah anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Jember 06 Nopember 2022 (umur 19 bulan) berada pada Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh sampai anak tersebut Mumayyiz atau telah dewasa;

## TENTANG TUNTUTAN NAFKAH

1. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan Penggugat selalu menunjukkan sikap sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik dan patuh kepada Tergugat sebagai suami maupun kepada orang tua Tergugat sebagai orang tua mertua;  
Bahwa selama hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, karenanya Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memberi nafkah kepada Penggugat;

## 2. Nafkah Madliyah

Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yakni Maret 2024, Tergugat hanya memberi nafkah khusus kebutuhan anak saja. Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memberi nafkah tersebut;

Bahwa kebutuhan belanja untuk nafkah sehari-hari yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Beras untuk sehari  $\frac{1}{4}$  kg, dan 1 kg harga beras sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga harga  $\frac{1}{4}$  kg beras ( $\text{Rp } 15.000,- : \frac{1}{4} \text{ kg}$ ) = Rp.3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Lauk pauk, buah-buahan dan lain-lain untuk setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga setiap harinya dibutuhkan sebesar Rp.103.750,- (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk jumlah total setiap bulannya ( $\text{Rp.103.750,-} \times 30 \text{ hari}$ ) = sebesar Rp.3.112.500,- (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Kebutuhan bulanan meliputi kosmetik, pakaian, peralatan mandi dan vitamin seluruhnya dalam setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sehingga jumlah kebutuhan hidup Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat untuk setiap bulannya adalah ( $\text{Rp.3.112.500,-} + \text{Rp.5.000.000,-}$ ) = sebesar Rp.8.112.500,- (delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Tergugat memiliki penghasilan tetap dan cukup besar, dengan demikian tuntutan nafkah Madliyah (lampau) yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai suami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

## 3. Nafkah Anak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap dan cukup besar, oleh karena secara hukum berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Jember 06 Nopember 2022 (umur 19 bulan) harus berada dibawah asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan perincian untuk setiap bulannya sebagaimana berikut:

Biaya Penghidupan/perawatan anak dengan perincian sebagai berikut :

- Susu SGM 1+ Madu 900 gram dengan harga Rp.98.000,-/ box, dan dalam satu bulan menghabiskan 7 (tujuh) box susu dengan perincian Rp 98.000,- X 7 = Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)/bulan. Kebutuhan susu akan diganti menyesuaikan usia dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa;
- Diaper (popok) merk Makuku SAP Dry Care dengan harga Rp.54.000,- / pack, dan dalam satu bulan menghabiskan sebanyak 7 pack dengan perincian Rp.54.000,- X 7 = Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Beras untuk sehari  $\frac{1}{4}$  kg, dan 1 kg harga beras sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga harga  $\frac{1}{4}$  kg beras = Rp 15.000,- :  $\frac{1}{4}$  kg = Rp.3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka dalam satu bulan ditemukan harga : Rp.3.750,- x 30 hari = Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kg daging segar dan lauk pauk dalam setiap bulannya senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Sayur mayur dan buah-buahan dalam setiap bulannya sebesar Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Kebutuhan shampo, sabun, bedak dan minyak bayi dalam setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Biaya biskuit dan snack anak dalam satu bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kebutuhan sandang berupa pakaian lengkap dalam setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Iuran BPJS Kesehatan fasilitas kelas 2 setiap bulan Rp. 100.000

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kebutuhan biaya perawatan anak (hadhonah) yang harus dibayar Tergugat untuk setiap bulannya sebesar (Rp.686.000,- + Rp.378.000,- + Rp.112.500,- + Rp.500.000,- + Rp.237.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp. 100.000) = Rp.4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya;

Bahwa selain biaya penghidupan atau perawatan anak sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga berkewajiban memberikan biaya pendidikan terhadap anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Jember 06 November 2022 (umur 19 bulan) apabila telah menempuh pendidikan nanti sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai menyelesaikan pendidikannya;

Bahwa Kepentingan anak dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak harus diutamakan/dilindungi dan oleh karenanya sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari kepentingan/kebutuhan anak tersebut;

Dengan demikian tuntutan biaya hadhonah untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah dari Fatimah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

#### 4. Nafkah Iddah

Bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat yang nanti perceraian karena berdasarkan putusan Pengadilan in casu Pengadilan Agama Jember berdasarkan hukum berlaku waktu tunggu (masa iddah), karenanya selama masa iddah Tergugat yang memiliki gaji tetap yang cukup besar agar dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk waktu tiga bulan terhitung sejak perkara a quo diputus dan berkekuatan hukum tetap.

#### 5. Mut'ah Sunnah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengabdikan hidupnya kepada Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah melahirkan seorang anak, karenanya sangat layak apabila Tergugat memberikan mut'ah sunnah kepada Penggugat karena seorang suami yang pernah merasakan hidup bahagia dalam membina rumah tangga, sepatutnya melepaskan dengan cara baik pula dengan cara memberi mut'ah sunnah, hal ini sesuai dengan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, karena Tergugat saat ini berkerja sebagai di karyawan swasta pada perusahaan yang bergerak pada pembayaran elektronik dan manajemen resiko sehingga mempunyai gaji tetap dan cukup besar dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah sunnah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kontan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari gugatan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jember sebagaimana diatur secara imperatif dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jember memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa di persidangan dan mohon agar Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut

Primair :

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pemeliharaan anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Jember 06 Nopember 2022 (umur 19 bulan) dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur mumayyiz;
5. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah madliyah (lampau) kepada Penggugat sebesar Rp.8.112.500,- (delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar uang perawatan/pemeliharaan anak yang bernama **ANAK**, tersebut sebesar (Rp.686.000,- + Rp.378.000,- + Rp.112.500,- + Rp.500.000,- + Rp.237.000,- + Rp. 1.000.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp. 100.000) = Rp.4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya;
7. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar biaya pendidikan anak yang bernama **ANAK**, tersebut untuk setiap bulannya sampai anak tersebut berumur dewasa atau sampai menyelesaikan pendidikannya;
8. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya selama masa iddah yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar mut'ah sunnah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kontan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.8.112.500,- (delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK**, tersebut sebesar (Rp.686.000,- + Rp.378.000,- + Rp.112.500,- +

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- + Rp.237.000,- + Rp. 1.000.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp. 100.000) = Rp.4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya;

12.Menghukum Tergugat agar membayar biaya pendidikan kedua anak yang **ANAK** tersebut untuk setiap bulannya sampai anak tersebut berumur dewasa atau sampai menyelesaikan pendidikannya;

13.Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya selama masa iddah yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;

14.Menghukum Tergugat membayar mut'ah sunnah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kontan;

15.Membebankan seluruh biaya yang timbul menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **ZAENAL ABIDIN, S.HI., M.H., SITI NURHOLILAH, M.H., dan CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH, S.H** kesemuanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember" berkantor di Jl. Lumbalumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara Blok E12 A, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **SW. DHANDO GH.,S.H** pekerjaan Adovkat/Pengacara yang berkantor pada Kantor "**SW. DHANDO GH.,S.H & Rekan**" di Jl. Priksa, Gg. Jalak Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan, sementara Tergugat diwakili kuasa hukumnya hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 09 Juli 2024 dan pada persidangan hari lainnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan meskipun Tergugat pernah hadir sekali ke persidangan karena Tergugat tidak pernah datang lagi baik untuk mediasi maupun untuk hadir ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Penggugat juga menyampaikan keterangan tambahan secara lisan bahwa Tergugat bekerja di PT Satu Nusa Inti dengan posisi sebagai manajer TI. Penghasilan Tergugat menurut pengakuannya kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3509104607940001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 16 Februari 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal No. 471.11/54/35.09.10.2004/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember tanggal 04 Juni 2024, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/001/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember tanggal 02 Februari 2022 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 35074042503210003 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Probolinggo tanggal 17 Nopember 2022 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3574-LU-17112022-0004 atas nama Bryzelline Cazzanovreena yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Probolinggo tanggal 17 Nopember 2022 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Foto Tergugat dengan selingkuhannya bernama Fatmawati Riski, dengan materai cukup dan sesuai dengan foto aslinya di HP Penggugat, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Foto *Chatting* Tergugat dengan Fatmawati Riski, dengan materai cukup dan sesuai dengan foto aslinya di HP Penggugat diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Foto *Chatting* pengakuan Fatmawati Riski, dengan materai cukup dan sesuai dengan foto aslinya di HP Penggugat, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Foto Penggugat mengalami kekerasan rumah tangga dari Tergugat, dengan materai cukup dan sesuai dengan foto aslinya di HP Penggugat, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Foto *Chatting* pengakuan Tergugat tentang penghasilan Tergugat, dengan materai cukup dan sesuai dengan foto aslinya di HP Penggugat, diberi tanda (P.10);

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi kakak ipar Penggugat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama di Probolinggo dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Bryzeline Cazzanovreena, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak tahun 2023 dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga sering melakukan Open BO (Booking Out/Booking Online) dengan wanita prostitusi, dan Tergugat juga pernah menampar Penggugat di bagian pipi Penggugat, saksi pernah melihat perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah itu, Tergugat tidak pernah ke rumah orang tua Penggugat namun Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat melalui pesan mediasi sosial untuk membahas kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah beritikad baik kepada Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menginginkan anaknya diasuh oleh Penggugat karena umur anaknya tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa anaknya tinggal bersama Penggugat, telah diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab.

2. SAKSI2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kota Probolinggo;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama di Probolinggo dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak tahun 2023 dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan selain itu Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga sering berkata kasar hingga memukul Penggugat, saksi tidak pernah melihat perbuatan Tergugat tersebut namun saksi pernah melihat tubuh/fisik Penggugat yang lebam;
- Bahwa masalah Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain karena saksi tahu sendiri bahwa selingkuhannya Tergugat pernah chatting kepada saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menginginkan anaknya diasuh oleh Penggugat karena umur anaknya tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa anaknya tinggal bersama Penggugat, telah diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu legalitas kuasa yang diberikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah memberikan kuasa kepada **ZAENAL ABIDIN, S.HI., M.H., SITI NURHOLILAH, M.H., dan CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH, S.H** berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 April 2024 dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada **SW. DJANDO GH.,S.H.** berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Juli 2024, Majelis telah memeriksa surat kuasa tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak beracara di muka persidangan mewakili prinsipalnya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai sengketa bidang perkawinan, kemudian berdasarkan keterangan Penggugat tentang identitasnya ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember, telah terbukti bahwa Penggugat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan untuk diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat dengan tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 dan P.2

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam. Bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.5 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu Bryzeline Cazzanovreena, Perempuan, lahir di Jember 06 November 2022, Bukti P.6 s/d P.10 membuktikan bahwa Tergugat memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Kedua orang saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2023. Kedua orang saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga sering berkata kasar hingga memukul Penggugat. Kedua saksi juga mengetahui mereka berpisah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 144 dan 145 HIR *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti surat dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bryzelline Cazzanovreena, Perempuan, lahir di Jember 06 November 2022;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga sering berkata kasar hingga memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang antara mereka sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa anaknya telah diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat **telah gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang meskipun baru berpisah rumah sejak 74 bulan yang lalu, namun sampai dengan sekarang mereka sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya dan penyebab pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan memukul Penggugat, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memberikan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala keburukan dan kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: **"Segala kemudharatan itu harus dihilangkan"**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian";*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Gugatan pengasuhan anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak asuh anak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bryzelline Cazzanovreena, perempuan, lahir di Jember 06 Nopember 2022. dan anaknya tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis merujuk maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan Agama memberikan putusannya jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, kemudian telah terbukti Penggugat telah mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan pertimbangan untuk kepentingan dan menjaga mental anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kelembutan seorang ibu, maka gugatan hak pengasuhan anak patut dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menetapkan pengasuhan anak sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, hal tersebut sejalan dengan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *anak tetap berhak dan bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya* dan juga ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, khusus kamar Agama pada angka (4) yang pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* "*memberi akses*" kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

### Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak, Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian Tergugatlah sebagai bapak yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan nafkah untuk seorang *orang anak* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah anak, Penggugat menuntut nafkah setiap bulan sejumlah Rp4.213.000,00 (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan dalil Tergugat bekerja sebagai manajer IT di PT Satu Nusa Inti dengan penghasilan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan pengakuan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah mengajukan bukti P.10 yang merupakan fotokopi chatt Tergugat pada bulan Maret dan April tahun 2023 yang menjelaskan kebutuhan perbulan sampai dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga dinilai Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun terkait masalah nafkah tetap harus mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat. Majelis menilai bukti P.10 yang diajukan Penggugat tidak membuktikan secara jelas apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat secara pasti sehingga nominal yang dituntut oleh Penggugat Majelis menilainya terlalu besar, apalagi kebutuhan anak dengan umur kurang lebih 2 tahun masih relatif sedikit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan nominal minimal nafkah anak adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau sudah mandiri dan menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut setiap bulan melalui Tergugat dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah tahun berjalan karena faktor inflasi sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

### **Gugatan nafkah lampau (madhiyah)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak Maret 2024 Tergugat hanya mengirimkan nafkah khusus kebutuhan anak saja, tetapi untuk Penggugat tidak pernah dikirim lagi oleh Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah Madhiyah sejak Maret 2024 sampai Putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp8.112.500,00 (delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa nafkah adalah

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah patut dinyatakan telah terbukti karena fakta hukum yang terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Maret 2024 atau 4 bulan yang lalu dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan dan nafkah lagi, namun demikian Majelis menilai bahwa tuntutan nafkah lampau sampai Putusan berkekuatan hukum tetap adalah tidak jelas dan tidak dapat dipastikan batas waktunya karena bisa jadi ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat atau Tergugat, sementara nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri adalah berbanding sama dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang harus diberikan oleh seorang istri kepada suami yang dalam hal ini adalah hubungan suami istri (asas tamkin). Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi, maka Majelis menetapkan nafkah lampau sejak Maret 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 ketika gugatan Penggugat disidangkan atau selama 5 bulan

Menimbang, bahwa terkait gugatan Mut'ah, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami sebagai bentuk penghargaan atas kebersamaan mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka dan duka. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatannya tidak terbukti, maka gugatan Penggugat tentang nafkah Mutah patut ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah madliah (lampau) yang menurut majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta tetap dalam pertimbangan tidak terbukti bahwa Tergugat tidak melalaikan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga sebelum berpisah, dan ketika terjadi pisah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terkait perbuatan melalikan kewajibannya patut ditolak

Menimbang, bahwa terkait nominal nafkah anak, Majelis berpendapat bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta namun tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga tidak menjelaskan besaran penghasilan Tergugat, hanya menerangkan bahwa Tergugat siap memberikan nafkah anaknya dari gaji Tergugat. Oleh karena tidak ada fakta jelas terkait besaran penghasilan Tergugat yang dari penghasilan tersebut Majelis dapat mengetahui kemampuan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan upah minimum Kabupaten Jember tahun 2024 kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan berdasarkan hal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak perbulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah tahun berjalan karena faktor inflasi sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Jember 06 November 2022, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Jember 06 November 2022 perbulan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 5.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan;
- 5.3. Nafkah lampau (madhiyah) selama 5 bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.395.000.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi oleh kami **H. Soleh, LC, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Erlinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Soleh, LC, M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

ttd

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Erlinawati, S.H.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Jr



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.275.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.395.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);